



44

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN JALUR PEDESTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi jalur pedestrian yang berlokasi pada jalan-jalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum memadai sehingga perlu dilakukan penataan sarana tersebut agar tercipta rasa nyaman bagi penggunaanya;
 - b. bahwa untuk terlaksananya penataan jalur pedestrian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dialokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pelaksanaannya dikerjasamakan dengan pihak swasta selaku pemilik lahan atau kavling pada masing-masing lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penataan Jalur Pedestrian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Kemitraan di Bidang Pertambangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 173 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Pemakaman;
12. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAAN JALUR PEDESTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pertambangan dan Pemakaman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan jalur pedestrian, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan jalur pedestrian, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.
8. Kemitraan adalah hubungan kerja sama sebagai mitra antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta selaku Pihak Ketiga.
9. Penataan adalah suatu pekerjaan untuk memberikan suasana baru pada suatu objek, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
10. Jalur Pedestrian adalah wadah atau ruang untuk memberikan pelayanan dan melakukan aktivitas bagi pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan.

BAB II

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAKSANA PENATAAN JALUR PEDESTRIAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan penataan jalur pedestrian harus mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Penataan jalur pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembangunan jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 5 m (lima meter);
 - b. penggunaan lahan untuk pembangunan jalur sebagaimana tersebut pada huruf a menggunakan lahan milik Pemerintah Daerah dan sebagian lahan/kavling milik swasta yang berada pada lokasi penataan pedestrian dimaksud; dan
 - c. pelaksana pembangunan dilakukan oleh Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembangunan jalur pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan pihak swasta selaku pemilik sebagian lahan/kavling yang berlokasi pada penataan jalur pedestrian tersebut.

Pasal 3

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan milik swasta untuk pembangunan jalur pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diatur dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas selaku mewakili Pemerintah Daerah dan Pimpinan Perusahaan selaku pihak swasta yang sebagian lahan/kavlingnya digunakan untuk pembangunan jalur pedestrian.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- a. subyek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan kerja sama;
 - c. objek yang dikerjasamakan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. pemutusan kerja sama;
 - i. keadaan kahar; dan
 - j. perubahan (addendum) perjanjian.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan jalur pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.
- (2) Selain sumber pembiayaan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat memperoleh sumber pembiayaan lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan jalur pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (3) Hasil pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 44